



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);



10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah daerah sesuai dengan kewenangannya.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.



10. Jenis Pelayanan adalah setiap bentuk pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
11. Indikator Pelayanan adalah ukuran yang menggambarkan pencapaian sasaran dari Jenis Pelayanan.
12. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dicapai.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan terdiri atas:
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;



- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan Penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- (2) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Peningkatan kesehatan;
 - b. Perlindungan spesifik;
 - c. Diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - d. Pencegahan kecacatan; dan
 - e. Rehabilitasi.
 - (3) Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.
 - (4) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.
 - (5) Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

Pasal 5

Pelaksanaan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dicatat dan dilaporkan kepada Walikota Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah dan Kementerian Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KOTA
 PALANGKA RAYA

INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

No.	Jenis Layanan Dasar	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan Kinerja		Target Pencapaian Tahunan (%)					
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah Kota Palangka Raya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan ibu hamil	=	$\frac{\text{Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin di nilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah Kota Palangka Raya dalam waktu satu tahun	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	=	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di failitas kesehatan diwilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%


(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir di nilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 Hari yang mendapatkan Pelayanan kesehatan bayi barulahir sesuai standar di wilayah Kota Palangka Raya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan 12-59 bulan di nilai dari cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase anak usia 12-59 bulan yang mendapatkan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah balita 12 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran balita 12 – 59 bulan yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar di nilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Sesuai standar di wilayah Kota Palangka Raya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah anak usia kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga Negara berusia 15-59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun	Persentase warga negaran usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15 – 59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15 – 59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam memberikan skrining kesehatan pada warga Negara usia 60 tahun keatas di nilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, di nilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi dalam kurun waktu satu tahun pada tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat di nilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) di suatu wilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuber kulosis (TB)	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan orang dengan TB di nilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang yang berisiko terinfeksi HIV di nilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang kefasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN